



**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 180/KEP. 644-HUK/2019

TENTANG

**FORUM PELAJAR SADAR HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN
MAJALENGKA PERIODE TAHUN 2019-2020**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan hak asasi manusia khususnya dikalangan pelajar sehingga terwujud penegakan, perlindungan, kemajuan dan pemenuhan hukum dan hak asasi manusia di Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Pelajar Sadar Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Majalengka Periode Tahun 2019-2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang 2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 180.05/Kep.684-Disdik/2018 tentang Tim Pembinaan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Bagi Pelajar Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Madrasah Aliyah Atau Sederajat Di Daerah Provinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 180/Kep.1341-Disdik/2018 tentang Forum Pelajar Sadar Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Daerah.

Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Ketua Forum Pelajar Sadar Hukum Kabupaten Majalengka Nomor 060/FPSH-HAM/A.12/VIII/2019.

MEMUTUSKAN 3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Majalengka Periode Tahun 2019-2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 09 September 2019

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 180/KEP. 644-HUK/2019
 Tanggal : 9 September 2019
 Tentang : FORUM PELAJAR SADAR HUKUM DAN HAK
 ASASI MANUSIA KABUPATEN MAJALENGKA
 PERIODE TAHUN 2019-2020.

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM PELAJAR SADAR HUKUM
 DAN HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN MAJALENGKA
 PERIODE TAHUN 2019-2020**

- A. Pembina** : 1. Bupati Majalengka;
 2. Wakil Bupati Majalengka.
- B. Pengarah** : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 Kabupaten Majalengka;
 3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX
 Provinsi Jawa Barat;
 4. Kepala Kantor Kementerian Agama
 Kabupaten Majalengka.
- C. Pengurus Harian** :
1. Ketua : Gilang Syaropfudin
 2. Wakil Ketua : Bagus Nizar Alfalihah
 3. Sekretaris I : Jesika Helimiyana Putri
 4. Sekretaris II : Tiara Fitriana Azizah
 5. Bendahara I : Marni
 6. Bendahara II : Ayunda Dwi Febriyanti
- D. Bidang-Bidang** :
1. Organisasi dan Hukum
 - a) Ketua : M. Mumu Mukhodimah
 - b) Sekretaris : Muhammad Ridwan
 - c) Anggota : 1) Della Silvia Anisa
 2) Dewi Kartika Sari
 3) Devi Anggraeni
 2. Pendidikan, Pelatihan dan Evaluasi
 - a) Ketua : Rita Nurhotimah
 - b) Sekretaris : Elfa Alviani
 - c) Anggota : 1) Tegar Prawira Wijanarko
 2) Rika Rizkiyatul Azizah
 3. Humas, Kemitraan dan Kerjasama
 - a) Ketua : Yayan Mulyana
 - b) Sekretaris : Sukma Mauludin Nizar
 - c) Anggota : 1) Candika Rizki Ramadhan
 2) Rizki Agres Tian

4. Penelitian dan Pengembangan

- a) Ketua : Ananda Nurfitri
- b) Sekretaris : Annur Hurun Ain F
- c) Anggota : 1) Siti Dedeh Khadijah
2) Moch Farhan Badruzzaman

5. Pembinaan Pendidikan Karakter, Mental dan Spiritual

- a) Ketua : Nalendra Paccagnelae
- b) Sekretaris : Gumanti Aji
- c) Anggota : 1) Ayuwandira
2) Ladid Halwani

6. Informasi dan Komunikasi

- a) Ketua : Feri Permana
- b) Sekretaris : Rayinda Marthia Dilarguty
- c) Anggota : 1) Ezki Dwi N
2) Tegar Anggriawan

E. Koordinator Wilayah : Torik Dzul kifli Mahpudin

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 180/KEP. 644-HUK/2019
 Tanggal : 9 September 2019
 Tentang : FORUM PELAJAR SADAR HUKUM DAN HAK
 ASASI MANUSIA KABUPATEN MAJALENGKA
 PERIODE TAHUN 2019-2020.

**TUGAS DAN FUNGSI FORUM PELAJAR SADAR HUKUM
 DAN HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN MAJALENGKA
 PERIODE TAHUN 2019-2020**

**A. TUGAS FORUM PELAJAR SADAR HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE TAHUN 2019-2020**

1. Menyelenggarakan pembinaan, penelitian, pengembangan, pelatihan, evaluasi, kerjasama serta komunikasi mengenai kesadaran hukum bagi pelajar guna membentuk karakter yang bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan nasional di Kabupaten Majalengka;
2. Meningkatkan kesadaran hukum kepada seluruh pelajar di Kabupaten Majalengka, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, golongan dan agama;
3. Menggerakkan, membimbing, dan menjadi suri tauladan bagi pelajar lainnya di Kabupaten Majalengka sebagai tutor sebaya;
4. Melaksanakan kegiatan rutin yang sudah dirumuskan dan ditetapkan dalam kebijakan Forum Pelajar Sadar Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Majalengka;
5. Melaksanakan penyuluhan pemula kepada satuan pendidikan satu tingkat dibawah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Madrasah Aliyah yaitu di tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar atau sederajat di Kabupaten Majalengka;
6. Dalam melaksanakan tugas, Forum Pelajar Sadar Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Majalengka melaksanakan dan memiliki :
 - a. Kesadaran yang tinggi terhadap aturan;
 - b. Menjadi tutor sebaya;
 - c. Menjadi bagian dari keamanan sekolah;
 - d. Menjadi fasilitator;
 - e. Sebagai inisiator;
 - f. Pelopor keselamatan lalu lintas; dan
 - g. Pelindung Hak Asasi Manusia .
7. Melakukan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak dan instansi terkait agar tercipta keselarasan dan kesinambungan dalam pembinaan.

B.FUNGSI 7

**B. FUNGSI FORUM PELAJAR SADAR HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE TAHUN 2019-2020**

1. Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia berfungsi sebagai Organisasi pendidikan nonformal di Luar Sistem Pendidikan Sekolah (formal) dalam pelaksanaannya di tingkatan sekolah sebagai Ekstrakurikuler yang saling melengkapi;
2. Sebagai wadah untuk mensinergikan program-program organisasi di lingkungan Sekolah atau daerah untuk menjadi penghubung antara penyuluh dan narasumber dari instansi terkait;
3. Menyiapkan Siswa agar menjadi warga masyarakat yang baik, berakhlak mulia, demokratis, menghormati Hak Asasi Manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani;
4. Mengaktualisasikan potensi Siswa dalam pencapaian prestasi sesuai unggulan bakat dan minat; dan
5. Mewadahi anggota yang sadar hukum, dan memberikan pembekalan agar terjun langsung ke lingkungan masyarakat dan bisa memberikan penerangan akan pentingnya menjadi pelajar sadar Hukum.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI